

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya lembaga pengada layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga atau komunitas pengada layanan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani. Bentuk perlindungan hukum berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

- b. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami. Dari substansi hukum, antara lain kebijakan di bawah undang-undang masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adanya ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan atau kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, Undang-Undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi Undang-Undang ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku disisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

V.2 Saran

- a. perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan

undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.

- b. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk:
- 1) Mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.
 - 2) Petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka gender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah.
 - 3) Alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
 - 4) Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan kedepan.

